

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Quran dan sunnah itu sumber perundang-undangan Islam, setiap muslim tidak mampu untuk memahami *syari'at* kecuali dengan jalan merujuk, ketika Rasulullah SAW masih hidup para sahabat menerima hukum yang mengatur ibadah sosial dan ibadah ritual mereka dari beliau, beliaulah yang menyampaikan risalah yang menyeru umat manusia kepada petunjuk dan selalu berbicara masalah wahyu.

Pelaksanaan ibadah dalam *syari'at* Islam harus berdasarkan sumber-sumber hukum yang telah ditetapkan oleh syara', di antaranya al-Qur'an, al-Sunnah, konsensus (Ijma), dan akal (Baqir al-Shadar dan Murtadha Muthahari, 1993: 142-148). Termasuk dalam hal ini pelaksanaan ibadah haji.

Haji sebagai salah satu rukun Islam yang kelima dan wajib dilaksanakan setiap muslim yang mampu satu kali seumur hidupnya didasarkan pada firman Allah swt dalam surah Ali 'Imran [3]: 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ^ط وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ^ق وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ^ج وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

"Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah Dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. barangsiapa mengingkari

(kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam".

Kemudian pada ayat lain Allah Swt. berfirman yang artinya: "*Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah...*" (QS.2:196), "*(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rajas, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji...*" (QS.2:197).

وَأَدِّ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ . لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنَ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

"Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus[984] yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang Telah ditentukan[985] atas rezki yang Allah Telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak[986]. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir" (Q.S. Al-Hajj: 27-28).

Sedangkan kewajiban haji bagi setiap muslim yang mampu satu kali seumur hidupnya dalam hadis Rasulullah SAW dijumpai dalam riwayat dari Abu Hurairah: "Rasulullah SAW berkhotbah kepada kami. Katanya: "Wahai manusia, Allah telah memfardukan haji bagi kamu, maka laksanakanlah." Kemudian seseorang bertanya, "Apakah haji itu dikerjakan setiap tahun ya Rasulullah?" Rasulullah SAW kemudian diam, sampai-sampai lelaki itu mengulangi pertanyaan itu sebanyak tiga kali.

Kemudian Rasulullah SAW berkata: "Kalau saya katakan benar, pasti akan wajib tiap tahun, tetapi kalian tidak akan mampu" (HR. Ahmad bin Hanbal, Muslim, dan an-Nasa'i).

Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda: "Ikutilah amalan haji dengan umrah, karena kedua amalan itu meniadakan sifat kikir dan dosa sebagaimana ahli logam membuang karat dari besi, perak, dan emas. Tiada lain pahala yang diterima haji yang mabrur (diterima) kecuali surga" (HR. at-Tirmizi, an-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud).

Berdasarkan hadis-hadis ini, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa kewajiban haji bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan biaya, waktu, tenaga, dan aman dalam perjalanan, hanya satu kali seumur hidup. Namun demikian, Rasulullah SAW menganjurkan bagi orang yang memiliki kemampuan biaya, fisik, dan waktu untuk melaksanakan ibadah haji sekali dalam lima tahun (HR. al-Baihaki dan Ibnu Hibban dari Abu Sa'id al-Khudri).

Lebih lanjut Baqir Ash-Shadr dan Murtadha Muthahari mengatakan (1993: 196) Haji adalah amal ibadah yang sangat dikenal, dilaksanakan di Mekkah dan daerah pinggiran Mekkah yang biasanya berhubungan dengan Umrah. Penuaian haji terdiri atas berpakaian Ihram di Mekkah, menetap di Arafah, bermalam di Masyarakat'ar, upacara simbolis melempar batu besar (*jumrah*) yang paling jauh (dari tiga), kurban, mencukur rambut bagi pria dan memotong beberapa helai rambut bagi wanita, berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali (*thawaf*), shalat *thawaf*, berjalan

sebanyak tujuh kali antara bukit Shafa dan Marwah, shalat *thawaf* terakhir, melempar *Jumrah* dan bermalanan di Mina.

Haji menurut lughah ialah menuju ke suatu tempat secara berulang-ulang. Secara *syara'*: menuju ke Baitullah menurut syari'at yang disertai oleh beberapa pekerjaan yang tertentu. Rasulullah telah menjelaskan soal-soal yang diterangkan oleh al-Qur'an secara ringkas mengenai urusan haji ini. Rasulullah telah menerangkan miqat-miqat haji, bilangan *thawaf*, bilangan *sa'yu*, apa yang didahulukan dan apa yang dikemudiankan serta betapa dikerjakannya, waktu *wuquf* di Arafah dan Muzdalifah, menjamakkan *sembahyang* di tempat-tempat itu, cara melempar *jumrah* dan menyembelih *hadiah*, yang wajib dilakukan dan yang tidak wajib, baik ucapan maupun pekerjaan dalam ibadah haji yang beliau lakukan bersama-sama para muslimin (T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 2000: 226-227).

Tujuan beribadah haji, seperti halnya dengan ibadah lainnya, tidak lain kecuali untuk dengan ikhlash menyembah Allah, memperhambakan diri kepada-Nya dan hanya mematuhi perintah-Nya. Jika seseorang hanya karena melaksanakan ibadah haji mendapat kepuasan batin, maka kepuasan batin itu bukan menjadi tujuan beribadah haji. Kepuasan batin mungkin hanya sekedar hasil dari pelaksanaan ibadah haji yang ikhlas.

Dalam pelaksanaannya ibadah haji itu terdiri dari syarat, rukun dan wajib haji. Di antara syarat haji ialah Islam, baligh, berakal, merdeka, dan mampu. Adapun rukun haji itu terdiri dari lima di antaranya: *Ihram*, *wukuf* di Arafah, *thawaf ifadhah*, *sa'i* antara Shafa dan Marwah, mencukur rambut dan tertib. Selanjutnya ada yang

dinakan dengan wajib haji, yang terdiri dari: ihram dari miqat, melempar jumrah, *mabit* (bermalam) di Mudzdalifah, mabit di Mina, dan Thawaf wada'.

Salah satu wajib haji adalah bermalam di Mina hukumnya wajib menurut Imam yang tiga yaitu Malik, Syafi'i dan Hanbali pada 3 atau 3 malam, yaitu malam ke sebelas dan malam kedua belas. Sedangkan menurut Hanafi bermalam itu hanya sunat.

Setelah kembali dari Mina ke Makkah ialah sebelum terbenam matahari pada hari kedua belas setelah melempar. Ini menurut pendapat imam yang tiga tadi. Sedang menurut golongan Hanafi, kembali ke Makkah itu ialah sebelum terbit fajar pada hari ketiga belas dari Dzulhijjah. Tetapi dimakruhkan berangkat setelah terbenam matahari, karena berlainan dengan Sunnah. Hanya bagi pelakunya tidak ada kewajiban apa-apa (Sayyid Sabiq, 1996: 209-210).

Berbeda halnya dengan pendapat di atas Dewan Hisbah Persis memberikan pendapat lain yaitu dengan mengeluarkan fatwa pada Sidang Dewan Hisbah V di PC. Persis Bandung tanggal 14 Jumadil Ula 1424 H./14 Juli 2003 M. yang berhubungan dengan pelaksanaan mabit di Mina sebelum tanggal 9 Dzulhijjah, sebagaimana berikut ini:

1. Mabit di Mina sebelum wukuf di Arafah hukumnya sunnat. Sedangkan Mabit di Mina setelah wukuf di Arafah pada *layali minan* atau *layali ayyamit tasyriq* (malam tanggal 11, 12, atau 13) hukumnya wajib.
2. Keluar dari Mina sebelum subuh pada 9 Dzulhijjah tidak terlarang.

Dilihat dari fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Hisbah Persis di atas, maka dapat diasumsikan bahwa mereka menentukan suatu hukum pelaksanaan mabit di Mina sebelum tanggal 9 itu hukumnya sunnat. Hal ini tidak dilaksanakan oleh jema'ah haji pada umumnya.

Permasalahan adalah apakah dasar hukum yang digunakan oleh mereka sehingga mereka bisa mengatakan mabit di Mina sebelum tanggal 9 Dzulhijjah tersebut hukumnya sunnat dan mereka menamakannya dengan istilah yang dikenal dengan *Tanazzul*.

Sebagaimana telah dimaklumi, bahwa ibadah haji terkait oleh makani dan zamani, yaitu tempat dan waktu yang ditentukan. Oleh karenanya ungkapan yang disabdakan oleh Rasulullah Saw.:

حُدُّوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ (رواه البيهقي)

"Ambillah dariku cara-cara manasik kalian" (H.R. Baihaqi)

Kemaslahatan merupakan tujuan akhir diciptakannya perundang-undangan Allah, karena itu apabila terdapat suatu peristiwa yang tidak ada *nashnya* sementara illatnya sesuai dengan peristiwa yang sudah ada *nashnya* dan diduga keras dapat memberikan kemaslahatan bagi hamba, maka adillah jika hukumnya disamakan dengan hukum peristiwa yang sudah ada *nashnya* demi kemaslahatan yang dikehendaki oleh syari'ah.

Umar pernah menginstruksikan kepada Abu Musa Al-Asy'ari agar menkon-sentrasikan pemahamannya dengan cara melakukan identifikasi terhadap kasus yang

tidak dijumpai dalam kitabullah dan Sunnah Nabi, kemudian menganalogikan dengan kasus-kasus yang serupa dan mirip.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah tersebut pada sebuah penelitian yang berjudul: **"PANDANGAN DEWAN HISBAH PERSIS TENTANG TANAZZUL DALAM PELAKSANAAN IBADAH HAJI"**

B. Rumusan Masalah

Setelah diketahui latar belakang masalah penelitian di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagaimana berikut ini:

1. Bagaimana fatwa Dewan Hisbah Persis dalam memberikan fatwa Tanazzul dalam pelaksanaan Ibadah Haji?
2. Bagaimana dasar hukum yang digunakan oleh Dewan Hisbah Persis dalam menetapkan hukum tanazzul?
3. Bagaimana *istinbath al-ahkam* yang digunakan oleh Dewan Hisbah Persis dalam menetapkan hukum *Tanazzul*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjawab semua permasalahan yang diajukan, yaitu:

1. Untuk mengetahui fatwa Dewan Hisbah Persis tentang *tanazzul* dalam pelaksanaan Ibadah Haji.

4. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh Dewan Hisbah Persis dalam menetapkan hukum *tanazzul*.
5. Untuk mengetahui *istinbath al-ahkam* yang digunakan oleh Dewan Hisbah Persis dalam menetapkan hukum *Tanazzul*.

D. Dasar Pemikiran

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa ibadah haji wajib dilaksanakan bagi setiap mukmin yang mempunyai kemampuan biaya, fisik, dan waktu. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang kapan kewajiban itu dimulai, apakah kewajiban itu bisa ditunda, atau harus dilaksanakan segera setelah mampu. Imam Abu Hanifah, Imam, Abu Yusuf (sahabat Imam Abu Hanifah), ulama Mazhab Maliki, dan pendapat terkuat di kalangan Mazhab Hanbali menyatakan bahwa apabila seseorang telah mampu dan memenuhi syarat, wajib langsung mengerjakan ibadah haji dan tidak boleh ditunda (*'alâ al-faur*).

Jika pelaksanaannya ditunda sampai beberapa tahun, maka orang tersebut dihukumkan fasik, karena penundaan tersebut termasuk maksiat. Jika pelaksanaan haji itu ditunda-tunda, kemudian uangnya habis, maka orang tersebut, menurut mereka, harus meminjam uang orang lain untuk melaksanakan ibadah haji itu, karena waktu wajib baginya telah ada, lalu ia tunda.

Alasan mereka dalam menyatakan bahwa pelaksanaan ibadah haji tidak boleh ditunda bagi orang yang telah mampu dan memenuhi syarat adalah firman Allah SWT dalam surah Ali 'Imran (3) ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ^ط وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ^ط وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ

الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ^ط وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah Dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Dan surah al-Baqarah (2) ayat 196:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ^ط فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ^ط وَلَا تَحْلِقُوا

رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ^ط فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنْ

رَأْسِهِ ^ط فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ^ط فَإِذَا أُمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَىٰ

الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ^ط فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ

إِذَا رَجَعْتُمْ ^ط تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ^ط ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١١٦﴾

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah Karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau Karena sakit), Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu Telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu Telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang

bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.

Tuntutan untuk menunaikan ibadah haji itu adalah tuntutan yang sifatnya segera, karenanya, tidak boleh ditunda. Alasan lain yang mereka kemukakan adalah sabda Rasulullah SAW: "*Segerakanlah kamu melaksanakan ibadah haji, karena tidak satu orang pun di antara kamu yang mengetahui apa yang akan terjadi*" (HR. Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Abbas). Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW seakan-akan mengecam orang yang menunda-nunda ibadah hajinya. Rasulullah SAW bersabda: "Siapa yang tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam kebutuhan atau kesulitan mendesak, atau tidak dihalangi penguasa yang lalim, lalu ia tidak menunaikan ibadah hajinya, jika ia mati maka ia bebas memilih untuk secara Yahudi atau secara Nasrani" (HR. Sa'id bin Mansur, Ahmad bin Hanbal, Abu Ya'la, dan al-Baihaki dari Abu Umamah, tetapi salah seorang periwayatnya daif). Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Imam at-Tirmizi, yang salah seorang periwayatnya juga daif.

Ulama Mazhab Syafi'i dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (sahabat Imam Abu Hanifah lainnya) berpendapat bahwa kewajiban haji itu tidak harus segera dilaksanakan (*'alâ at-tarâkhi*), tetapi jika memang sudah mampu dianjurkan segera dilaksanakan dengan maksud agar tanggung jawab atau kewajibannya lepas. Oleh sebab itu, menurut mereka, pelaksanaan ibadah haji bagi yang telah mampu dan memenuhi syarat boleh ditunda, karena Rasulullah Saw sendiri menunda pelaksanaan ibadah haji sampai tahun ke-10 Hijriah (HR. al-Bukhari dan Muslim), sedangkan

kewajiban ibadah haji telah disyariatkan pada tahun 6 Hijriah (menurut mereka, ayat tentang kewajiban melaksanakan haji, yaitu surah al-Baqarah [2]: 196-197).

Ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa ibadah haji disyariatkan sejak tahun ke-6 Hijriah, berbeda dengan pendapat jumhur ulama fikih yang menyatakan pada tahun ke-9 Hijriah. Di samping itu, lanjut mereka, hadis-hadis yang menyatakan bahwa penunaian ibadah haji harus segera dilaksanakan jika telah mampu dan memenuhi syarat seluruhnya adalah hadis daif yang tidak bisa dijadikan landasan hukum.

Dalam menetapkan hukum melaksanakan ibadah umrah, ulama fikih juga berbeda pendapat. Pendapat terkuat dalam Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi menyatakan bahwa umrah itu hukumnya sunah mu'akkad (sunah yang dipentingkan/diutamakan) untuk satu kali seumur hidup. Alasan mereka, seluruh hadis yang berbicara tentang kewajiban yang harus dilaksanakan umat Islam tidak satu pun yang menyatakan bahwa umrah itu termasuk di dalamnya.

Menurut ulama Mazhab Syafi'i dan salah satu pendapat di kalangan Mazhab Hanbali, umrah itu hukumnya wajib, sama dengan haji. Alasan mereka adalah firman Allah Swt. dalam surah al-Baqarah (2) ayat 196 yang artinya: "*Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah...*" Dalam ayat ini, menurut mereka, Allah Swt. memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah sekaligus secara sempurna. Di samping itu, mereka juga beralasan dengan sebuah hadis: "Aisyah bertanya kepada Rasulullah Saw:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ. (رواه أحمد وابن ماجه. واللفظ له وإسناده صحيح. وأصله في الصحيح).

"Ya Rasulullah, apakah wanita itu berkewajiban untuk berjihad?" Rasulullah Saw menjawab: "Benar, yaitu jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, haji dan umrah", (HR. Ahmad dan Ibnu Majah, dan lafadz ini dalam riwayatnya, sanadnya shahih, asalnya dari kitab Shahih Bukhari).

Ibadah haji merupakan rangkaian perjalanan yang telah ditentukan oleh syari'at baik berdasarkan al-Qur'an maupun al-Sunnah. Hal menimbulkan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang memiliki kemampuan baik fisik maupun materi.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perbedaan yang menimbulkan problematika dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Hal ini didasarkan pada keterangan-keterangan yang diambil dari sumber hukum yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Selain dari itu, cara dalam memperoleh suatu hukum (istinbatn al-ahkam) juga dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan seorang mujtahid, budaya dan tempat tinggal, serta kondisi saat terjadinya suatu fatwa dikeluarkan.

Fenomena seperti itu melahirkan berbagai pendapat, di antaranya madzhab-madzhab fiqh yang selalu mewarnai sejarah perkembangan hukum Islam, baik ibadah maupun muamalah. Khusus yang terkait dengan masalah hukum seperti di atas perlu ada kejelasan metode istinbath yang digunakan sehingga Dewan Hisbah Persis menetapkan pergi ke Mina sebelum tanggal 9 Dzulhijjah dihukumi sebagai sunnah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik masalah penelitian, tujuan penelitian, dan kerangka berpikir. Di samping itu, setiap metode penelitian memiliki karakteristik masing-masing, baik yang berkenaan dengan tahapan yang dibutuhkannya maupun kekuatan dan kelemahannya. Dari berbagai metode penelitian yang lazim digunakan, dipilih dan ditentukan salah satu metode yang paling tepat dan cocok dengan masalah, tujuan, dan kerangka berpikir tersebut.

Untuk mendapatkan data yang benar-benar obyektif dan akurat dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Teknik deskriptif di antaranya menganalisis terhadap fatwa dewan hisbah Persis tentang *Tanazzul* dalam ibadah haji, teknik survey yaitu mencari informasi yang berhubungan dengan objek yang diteliti dan teknik yuridis deskriptif yaitu penelitian untuk memahami objek yang diteliti dengan cara menggambarkan permasalahan secara teratur dihubungkan dengan data.

1. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang ditetapkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu mengenai Fatwa Dewan Hisbah Persis tentang *Tanazzul* dalam Ibadah Haji. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan buku-buku.

2. Sumber Data

a. Data primer

Yaitu sumber data keterangan yang diperoleh dari Dewan Hisbah Persis yang diwakili oleh Ketua Dewan Hisbah, Sekretaris dan para anggota yang kemudian disebut sebagai informan, juga termasuk dokumen dan buku-buku yang memuat informasi fatwa tersebut.

b. Data sekunder

Yaitu sumber data yang menunjang sumber data primer, yang diperoleh dari buku-buku, artikel-artikel, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi. Berdasarkan jenis data dan sumber data yang penulis temukan, maka penulis mengumpulkan data melalui cara-cara sebagai berikut:

a. Pengamatan Langsung (*direct observation*)

Observasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Dalam observasi ini, penulis langsung datang ke rumah

kantor Dewan Hisbah Persis yang berada di jalan Perintis Kemerdekaan No. 2 Bandung.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilaksanakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Metode wawancara ini ditujukan kepada informan dalam mengumpulkan data yang berupa proses konsep pemikirannya mengenai fatwa Dewan Hisbah Persis tentang Tanazzul dalam ibadah haji, sehingga data itu memiliki keabsahan dan dapat dipertanggungjawabkan. Wawancara ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada informen berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disediakan dalam pedoman wawancara.

c. Studi Kepustakaan

Dalam hal ini penulis mengumpulkan beberapa literatur untuk mencari teori-teori dan pendapat yang menunjang terhadap penelitian ini, dari teori-teori tersebut dikembangkan dan dijabarkan sehingga persoalan-persoalan yang diperlukan berkesinambungan.

4. Analisa Data

Data yang terkumpul oleh penulis akan dianalisa dengan menggunakan teknik analisis isi. Dalam pelaksanaan penganalisisan dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder
2. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran
3. Mengelompokkan seluruh data sesuai masalah yang diteliti
4. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan perumusan-perumusan masalah dan data-data dalam penelitian.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG